

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam yang sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia adalah air. Berdasarkan keyakinan agama lainnya, air diciptakan oleh Tuhan sebelum kehidupan di bumi, dan segala makhluk hidup di bumi ini bergantung pada air. Oleh karena itu, air dipandang sebagai komponen yang sangat penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air.¹

Al-Qur'an menggunakan istilah *mā'* atau *al-mā'* untuk merujuk pada air, yang berarti cairan jernih dan transparan. Istilah ini disebutkan 60 kali didalam Al-Qur'an. Selain itu, kata seperti *al-matar*, *al-anhar*, dan *al-‘uyun*, yang juga berkaitan dengan air, disebutkan sebanyak 214 kali.² Al-Qur'an juga menegaskan bahwa air merupakan sumber kehidupan utama, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT.

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Apakah orang-orang kafir tidak menyadari bahwa langit dan bumi dulunya bersatu, lalu Kami memisahkan keduanya, dan Kami menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air? Mengapa mereka tidak beriman?” (Q.S Al anbiya: 30)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ

¹ Sawaluddin, Sainab, “Air Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sains”, Jurnal Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Vol. 7 No. 2, 2018, h. 120

² Jurnal Tarjih (2014) “Air Dalam Perspektif Islam” Sukarni Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Kalimantan Selatan.

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بُحُورِهِمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسَمِّ
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku, usaplah kepalamu, dan (basuh) kakimu hingga kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Tetapi jika kamu sakit, dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau telah menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih; usaplah wajah dan tanganmu dengannya. Allah tidak ingin memberatkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya agar kamu bersyukur." (Q.S Al Maidah: 6)

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝ ٤٨ لِّنُخْرِجَ بِهِ ۖ بَلَدَةً
مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ ۖ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

"Dan Dialah yang mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum (turunnya) rahmat-Nya (hujan), dan Kami turunkan dari langit air yang sangat bersih (thahûran), agar Kami menghidupkan negeri yang mati dengannya, dan Kami memberi minum sebagian besar makhluk hidup yang Kami ciptakan, termasuk hewan ternak dan manusia."

Ayat diatas tidak langsung membahas air musta'mal, tetapi memberikan prinsip bahwa air yang digunakan untuk bersuci harus suci dan mensucikan. Dalam surah Al Maidah ayat 6 menunjukkan bahwa air digunakan untuk bersuci. Dalam tafsir para ulama, ayat ini juga menjadi dasar dalam menentukan sifat air yang bisa digunakan untuk bersuci, yaitu air yang suci dan menyucikan (*thahur*). Para fuqaha kemudian berijtihad bahwa air musta'mal tidak lagi menyucikan karena sudah digunakan dalam bersuci sebelumnya, surah Al Furqon ayat 48-49 menekankan bahwa air yang turun dari langit adalah *ma'an thahuran* (air yang suci dan

menyucikan). Para ulama fikih menjadikannya sebagai dasar bahwa air yang dapat digunakan untuk bersuci harus memiliki sifat suci dan menyucikan. Air musta'mal, menurut sebagian ulama, tidak lagi menyucikan sehingga tidak bisa digunakan untuk wudu atau mandi wajib.

Adapun hadist Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ
وَالْكَالِ وَالنَّارِ وَتَمَنُّهُ حَرَامٌ

“Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput dan api.” (Hadits Sunan Ibnu Majah No. 2463).³

Hadist ini menyatakan bahwa air merupakan asal usul dari semua makhluk hidup. Dalam sains modern, hal ini sejalan dengan pengetahuan bahwa air adalah elemen esensial bagi kehidupan. Penekanan pada air dalam ayat ini juga menyoroti kekuasaan Allah dalam menciptakan kehidupan. Dengan menyebutkan bahwa dari air, Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup, ayat ini juga mengingatkan manusia tentang keajaiban penciptaan dan rahmat Allah yang diberikan untuk Hamba-Nya melalui keberadaan air. Hal ini diharapkan dapat menjadi bukti bagi orang-orang yang tidak beriman untuk merenungkan kekuasaan Allah.

Bagi kehidupan manusia air merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelaksanaan ibadah dalam agama Islam. Dalam ilmu fikih, air memiliki fungsi krusial sebagai alat untuk bersuci (*thaharah*). Salah satu pembahasan yang sering muncul dalam kajian fikih adalah mengenai air musta'mal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci (*thaharah*). Namun, para ulama terdapat perbedaan terkait status hukum dan penggunaan air musta'mal, khususnya dalam konteks bersuci (berwudhu). Dalam Surah Al Furqan ayat 48 Allah SWT berfirman:

³ Dimasukkan oleh Ibnu Majah dalam “Sunan” (3/528) No.: (2472) dan oleh al-Tabarani dalam “Al-Kabir” (11/80) No.: (11105)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

“ Kami turunkan dari langit air yang mensucikan ”

Dalam ajaran Islam, air merupakan elemen penting karena digunakan untuk bersuci, seperti wudhu dan mandi wajib. Shalat harus diawali dengan wudhu, dan wudhu tersebut memerlukan air yang bersih dan suci. Jika air yang digunakan tidak memenuhi syarat kesucian, maka wudhunya dianggap tidak sah, yang berakibat pada ketidaksahan shalat. Shalat yang tidak sah tidak akan diterima oleh Allah, dan apabila tidak diterima, maka ibadah tersebut menjadi sia-sia.⁴ Oleh karena itu, penting untuk memahami kategori-kategori air dalam fikih, adapun pembagian air dalam fikih terdapat 4 macam :⁵

1. Air mutlak, air suci dan mensucikan dan tidak makruh dalam penggunaannya.
2. Air musyamas, air suci dan mensucikan tetapi hukumnya makruh dalam penggunaannya.
3. Air musta'mal, air suci dan tetapi tdk mensucikan yang telah digunakan untuk menghilangkan hadas atau najis.
4. Air mutannajis, air yang terkena najis.

Dalam hal ini, penulis hanya berfokus pada pembahasan mengenai air musta'mal. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait air musta'mal. Di satu sisi, Rasulullah SAW melarang penggunaan air yang sudah dipakai untuk bersuci, namun di sisi lain, ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW membolehkannya.⁶

لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ

⁴ Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad al-Ma'ruf bil-Ragib al-Asfihani, Tafsiru al Ragib al-Asfihani, cet. ke-1, (Fakultas Dakwah dan Usuluddin : Universitas Ummu al-Qura, Tahun 1422 H/2001 M), h. 108.

⁵ Ibnu Qosim, Syarah Fathul Qorib Ibnu Mujib, jilid 1 h. 3

⁶ Isnan Ansory, Media Bersuci: Air dan Tanah, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 13. <https://www.rumahfiqih.com/pdf/207> diakses pada 08 Oktober 2024, pukul

“ Jangan salah seorang dari kalian mandi di air yang tergenang dalam keadaan junub ” (HR. Muslim no. 283)

وَأَصْحَابِ السُّنَنِ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ،
لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا؟ فَقَالَ: «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ». «وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ
وَأَبْنُ حُزَيْمَةَ

“Para penulis kitab Sunan menyatakan bahwa 'Salah satu istri Nabi SAW pernah mandi dalam sebuah wadah, kemudian Nabi datang dan mandi di dalamnya. Istrinya berkata, “Sesungguhnya aku dalam keadaan junub.” Nabi menjawab, “Air itu tidak dapat menjadikan seseorang junub.” (Hadis ini dishahihkan oleh At Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah).”⁷

Dalam mandi wajib, seseorang diharuskan menyucikan seluruh tubuh dari hadas besar. Air yang jatuh dari tubuh selama proses tersebut dapat dianggap sebagai air musta'mal. Di beberapa wilayah yang kekurangan air, air bekas mandi mungkin harus digunakan kembali untuk keperluan lain, mungkin salah satunya untuk berwudhu atau mandi lagi. Apakah air bekas mandi yang tersimpan di dalam bak mandi atau kolam renang, yang digunakan untuk mandi wajib, masih sah untuk digunakan untuk mandi wajib berikutnya. Atau, apakah air yang tersimpan di shower bisa digunakan kembali. Beberapa ulama klasik seperti Imam Sarakhsi berpendapat bahwa air bekas mandi atau wudhu tidak bisa digunakan kembali, ulama lain seperti Imam Nawawi memberikan pandangan yang lebih terbuka, khususnya dalam situasi terbatasnya air.

Adapun definisi air musta'mal menurut ulama madzhab antara lain

Madzhab Hanafi

⁷ Kitab Thaharah: Bab Air - Mandi pada Bekas Air Suami/Istri - Hadis No. 8-9
<https://muhamadbasuki.web.id/artikel/11/kitab-thaharah-1-bab-air-perempuan-mandi-pada-bekas-air-suami-atau-sebaliknya-hadis-no-8-9.html>

Dalam kitab Syarah Fathul Qadir 'ala al-Hidayah

الْمَاءُ الَّذِي أُزِيلَ بِهِ حَدَثٌ أَوْ اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ

“Air yang digunakan untuk menghilangkan hadats atau digunakan pada badan dalam bentuk qur bah.”⁸

Dalam konteks ini Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadats, seperti dalam wudhu atau mandi wajib, di mana air tersebut telah digunakan untuk menyucikan seseorang dari hadats kecil atau besar. Selain itu, air juga dianggap musta'mal apabila digunakan di tubuh dengan niat ibadah atau pendekatan diri kepada Allah (قربة), seperti digunakan dalam wudhu, mandi wajib, atau mandi sunnah.

Madzhab Maliki

Dalam kitab Hasyiyah Addasuki

مَا اسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ فِي إِزَالَةِ حُكْمٍ حَبَثٍ

“Sesuatu yang digunakan untuk menghilangkan hadats atau untuk menghilangkan hukum khabats (kotoran atau najis).”⁹

Ad-Dasuki menyatakan bahwa hukumnya makruh menggunakan air musta'mal berlaku dalam dua kondisi: pertama, jika air tersebut jumlahnya sedikit, seperti satu ember yang digunakan untuk wudhu atau mandi; dan kedua, jika terdapat air lain yang belum dipakai. Dalam pandangan madzhab Maliki, air musta'mal adalah air sisa wudhu atau mandi yang telah menetes dari tubuh seseorang.¹⁰

Madzhab Syafi'i

Dalam kitab Asy-syairazy, Al-Muhadzdzab

⁸ Syarah Fathul Qadir 'ala Al-Hidayah, jilid 1 h. 89

⁹ Hasyiyatu Ad-Dasuki, jilid 1 h. 41

¹⁰ Desi Yandri, Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Hukum Menggunakan Air Mustakmal Untuk Thaharah (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang) h. 43

الْمَاءُ الْقَلِيلُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضِ الطَّهَارَةِ عَنْ حَدَثٍ أَوْ فِي إِزَالَةِ نَجَسٍ

“Air yang sedikit dan digunakan untuk berthaharah fardhu demi mengangkat hadats atau menghilangkan najis.”¹¹

Air musta'mal terbagi menjadi 2:¹²

a) Air musta'mal untuk menghilangkan hadast

Dilihat terlebih dahulu hukum air tersebut. Jika digunakan untuk menghilangkan hadats, maka hukumnya menjadi suci tetapi tidak mensucikan, karena air tersebut asalnya adalah air yang suci dan bertemu dengan tempat yang suci. Oleh karena itu, status air tersebut tetap suci, namun tidak dapat digunakan kembali untuk bersuci

b) Air musta'mal untuk menghilangkan najis.

Adapun air yang digunakan untuk menghilangkan najis, maka dilihat terlebih dahulu kondisi airnya. Jika air tersebut berubah sifatnya (bau, rasa, atau warna) setelah terpisah dari tempat yang dibasuh, maka hukumnya najis. Namun, jika sifatnya tidak berubah (bau, rasa, atau warna), terdapat tiga pendapat: pertama, pendapat Abu Abbas dan Abu Ishaq menyatakan bahwa air tersebut tetap suci; kedua, pendapat Abu al-Qasim al-Anmathi menyatakan bahwa air tersebut najis; ketiga, pendapat Abu Abbas bin al-Qoosh menyatakan bahwa air tersebut suci jika terpisah dari tempat yang telah suci, namun jika terpisah dari tempat yang masih najis, maka air tersebut dihukumi najis.

¹¹ Rumah Fiqih <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/2282> diakses pada 30 September 2024, pukul 20.58

¹² Almuhadzab Fi Fiqhi Al Imam Asy-Syafi'I, Jilid 1 h. 22-23

Madzhab Hanbali

Dzhahirul mazhab menjelaskan bahwa definisi air musta'mal beserta hukumnya adalah sebagai berikut:

الْمَاءُ الَّذِي اسْتُعْمِلَ فِي رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ إِزَالَةِ نَجَسٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ طَاهِرٌ غَيْرٌ مُطَهَّرٌ
لَا يَرْفَعُ حَدَثًا وَلَا يُزِيلُ نَجَسًا

“Air yang telah dipakai untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis, di mana salah satu sifatnya tetap tidak berubah. Hukum air ini suci, tetapi tidak dapat menyucikan, sehingga tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadats (tidak dapat dipakai untuk berwudhu atau mandi junub) dan juga tidak efektif untuk menghilangkan najis.”¹³

Konsep air musta'mal dalam hukum Islam adalah air yang telah digunakan untuk bersuci (seperti wudhu atau mandi) dan tidak dapat digunakan kembali untuk bersuci, kecuali dalam kondisi tertentu.¹⁴ Penelitian ini, hanya berfokus pada Imam Sarakhsi, seorang ulama dari mazhab Hanafi, dan Imam Nawawi, ulama dari mazhab Syafi'i, memiliki pandangan yang berbeda mengenai status air musta'mal.

Dalam Kitab Al- Mabsuth Karya Imam Sarakhsi, beliau berpendapat menggunakan air musta'mal tidak diperbolehkan. Air yang telah digunakan untuk berwudhu atau mencuci bagian tubuh tidak boleh digunakan kembali untuk bersuci karena dianggap telah kehilangan fungsi untuk mensucikan, meskipun air itu sendiri tetap suci. Akan tetapi jika air tersebut selama jumlahnya banyak dan tidak mengalami perubahan sifat, warna, bau, atau rasa maka air tersebut masih bisa digunakan.¹⁵ Imam Sarakhsi berpendapat bahwasannya orang yang tidak berhadhas

¹³ Rumah Fiqih <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/2282> diakses pada 30 September 2024, pukul 22.24

¹⁴ Imam Nawawi, Al majmu' jilid 1 h. 174-175

¹⁵ Imam Sarakhsi, Syarah Al mabsuth jilid 1 h. 46

lalu melakukan wudhu (wudhu diatas wudhu) hal tersebut bisa menjadikan air tersebut menjadi must'mal.¹⁶

Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab karya Imam Nawawi, beliau berpendapat air musta'mal terbagi dua jenis air yang telah digunakan: (a) air yang digunakan untuk mensucikan hadast, dan (b) air yang digunakan untuk menghilangkan najis. Air yang digunakan untuk mensucikan hadast harus diperiksa terlebih dahulu; jika digunakan untuk menghapus hadast, maka statusnya adalah suci.¹⁷ Dalam madzhab Syafi'i berpendapat bahwasannya hukum air musta'mal suci tapi tidak mensucikan tanpa adanya perbedaan pendapat, dan hal itu Imam Nawawi, seorang ulama dari madzhab Syafi'i menghukumi tidak boleh bersuci menggunakan air musta'mal.¹⁸ Imam Nawawi juga berpendapat ketika air musta'mal dikumpulkan hingga dua qullah hukumnya akan berubah, menjadi air suci dan mensucikan dan boleh digunakan untuk bersuci.¹⁹ Beliau juga berpendapat bahwa seseorang yang berwudhu menggunakan air bekas wudhu orang lain, meskipun tidak terdapat najis pada tubuh orang tersebut, maka wudhunya tidak sah, karena air tersebut telah digunakan untuk berwudhu.²⁰

Perbedaan pandangan antara Imam Sarakhsi dan Imam Nawawi mengenai air musta'mal menunjukkan adanya variasi dalam interpretasi hukum fiqh. Dilihat dari pensucian najis menurut ulama Madzhab Hanafi air musta'mal boleh digunakan untuk mensucikan najis, sedangkan ulama Madzhab Syafi'i tidak boleh mensucikan najis dengan menggunakan air musta'mal. Jika dilihat dari sudut pandang ini, mazhab Hanafi dianggap lebih fleksibel dibandingkan dengan mazhab Syafi'i. Hal ini karena mazhab Hanafi memperbolehkan penggunaan air musta'mal untuk mensucikan najis, sedangkan mazhab Syafi'i tidak memperbolehkannya. Dari sudut pandang penggunaan air musta'mal, ulama Mazhab Syafi'i lebih

¹⁶ Imam Sarakhsi, Syarah Al mabsuth jilid 1 h.47

¹⁷ Majmu' Syarah Al Muhadzab, Jilid 1 h. 149

¹⁸ Imam Sarakhsi, Syarah Al mabsuth jilid 1 h.151

¹⁹ Imam Sarakhsi, Syarah Al mabsuth jilid 1 h. 156

²⁰ Imam Asy-Syafi'i, Al umm, alih bahasa oleh Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), Cet. Ke-2, Jilid 1, h. 793.

fleksibel. Dalam Mazhab Syafi'i, ketika air musta'mal dikumpulkan hingga mencapai dua qullah, hukumnya berubah menjadi suci dan mensucikan, sehingga boleh digunakan untuk bersuci. Sementara itu, ulama Mazhab Hanafi tidak memperbolehkannya.²¹

Perbedaan ini mencerminkan kekayaan khazanah ilmu fiqh dalam Islam, di mana terdapat berbagai pendapat yang didasarkan pada dalil yang sama namun dengan interpretasi yang berbeda. Hal ini memberikan ruang bagi umat Islam untuk memilih pandangan yang paling sesuai dengan kondisi dan keyakinan mereka, selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat perbedaan pendapat tentang hukum menggunakan air musta'mal untuk bersuci menurut Imam Sarakhsi Al-Hanafi dan Imam Nawawi Asy-Syafi'i. Dengan demikian penulis bertujuan untuk menganalisis serta meneliti lebih dalam mengenai **“HUKUM MENGGUNAKAN AIR MUSTA'MAL UNTUK BERSUCI MENURUT IMAM SARAKHSI AL-HANAFI DAN IMAM NAWAWI ASY-SYAFI'I”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan menjadi pokok bahasan proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum menggunakan air musta'mal untuk bersuci menurut Imam Sarakhsi Al-Hanafi ?
2. Bagaimana hukum menggunakan air musta'mal untuk bersuci menurut Imam Nawawi Asy-Syafi'i ?
3. Bagaimana analisis perbandingan Imam Sarakhsi Al Hanafi dan Imam Nawawi Asy-Syafi'i ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan, maka tujuan penelitian ini adalah:

²¹ Majmu' Syarah Al Muhadzab, Jilid 1 h. 156

1. Untuk mengetahui hukum dalam penggunaan air musta'mal untuk bersuci menurut Imam Sarakhsi dan Imam Nawawi Asy-Syafi'i
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum dalam penggunaan air musta'mal untuk bersuci menurut Imam Sarakhsi Al-Hanafi dan Imam Nawawi Asy-Syafi'i
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penggunaan dalam menggunakan air musta'mal untuk bersuci menurut Imam Sarakhsi Al-Hanafi dan Imam Nawawi Asy-Syafi'i

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam bidang fiqh Islam, terutama mengenai taharah (bersuci). Dengan menganalisis pandangan dua ulama besar ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai aturan fiqh yang berhubungan dengan air musta'mal.

2. Secara Praktis

a. Manfaat untuk penulis

Diharapkan penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai konsep air musta'mal dalam perspektif dua ulama besar, yaitu Imam Sarkhsi dan Imam Nawawi, serta menambah wawasan baru. Selain itu, selesainya penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh kelulusan dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung

b. Manfaat untuk akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih ibadah, serta menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa dan memberikan

sumbangsih pengetahuan baru, sekaligus menjadi bahan masukan bagi penelitian berkelanjutan.

c. Manfaat untuk masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tentang bagaimana konsep air musta'mal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mempraktikkan tata cara bersuci sesuai dengan panduan syariat yang didasarkan pada berbagai sudut pandang ulama.

E. Kerangka Berpikir

Salah satu syarat utama dalam melaksanakan ibadah, seperti salat, adalah keadaan suci. Untuk mencapai keadaan suci, seseorang harus membersihkan diri dari hadas, baik hadas kecil maupun besar. Air merupakan sarana penting dalam bersuci menurut hukum Islam. Para ulama fiqh, ketika membahas ibadah secara umum, biasanya memulai dengan pembahasan tentang air yang termasuk dalam bab thaharah (bersuci).²² Air musta'mal secara umum didefinisikan dalam berbagai literatur fiqh sebagai air yang telah dipakai untuk bersuci (thaharah). Terdapat perbedaan pendapat mengenai apakah air tersebut masih bisa digunakan kembali untuk bersuci atau tidak.

Penggunaan air musta'mal untuk bersuci dalam Mazhab Hanafi, menjelaskan pandangan Imam Sarakhsi sebagai salah satu ulama Mazhab Hanafi. Menurut Mazhab Hanafi, air musta'mal tidak bisa digunakan kembali untuk bersuci karena telah kehilangan kemampuan menyucikannya meskipun masih suci, sedangkan dalam Mazhab Syafi' menjelaskan pandangan Imam Nawawi sebagai ulama besar Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa air musta'mal masih bisa digunakan untuk bersuci selama air tersebut tetap dalam jumlah yang memadai dan tidak tercampur najis.

²² Aibdi Rahmat (2009) "Pemikiran Fiqih Al-Sayyid Sabiq Dalam Bidang Ibadah" Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu

Pada pendekatan mazhab Hanafi (Imam Sarakhsi) membahas lebih dalam pemikiran Imam Sarakhsi mengenai air musta'mal, termasuk dasar-dasar argumentasinya dari Al-Quran, Hadis, dan qiyas yang digunakan untuk menjelaskan ketidakbolehan menggunakan air musta'mal dalam bersuci. Dalam mazhab Syafi'i (Imam Nawawi) dalam mendefinisikan air musta'mal serta syarat-syarat yang menurutnya membuat air tersebut masih bisa digunakan untuk bersuci. Kajian ini melibatkan penggunaan dalil-dalil yang diambil dari Al-Quran, Hadis, dan ijtihad fiqhiyah.

Agar penulisan ini tersusun dengan baik, diperlukan kerangka teori yang mendukung keakuratan terkait objek penelitian sebagai dasar. Hal ini penting karena setiap keilmuan pasti memiliki landasan teori. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, penulis akan memaparkan teori serta dalil-dalil yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjawab pertanyaan penelitian. Dalam memahami konsep air musta'mal dalam Islam, penulis menggunakan berbagai teori dalam kerangka berpikir yang relevan dengan ilmu fikih. Berikut adalah beberapa teori yang dapat digunakan:

1. Teori Maqashid al-Syariah (Tujuan Hukum Islam)

Konsep air musta'mal dapat dikaji dari perspektif maqashid al-syariah, yang menekankan tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga kebersihan dan kesucian (hifz al-din) dalam ibadah. Dalam hal ini, penggunaan air dalam bersuci (thaharah) sangat penting karena berhubungan langsung dengan sah atau tidaknya ibadah seseorang.

Alasan penggunaan teori ini: Konsep air musta'mal dapat dilihat dalam rangka menjaga tujuan syariat, yaitu memastikan ibadah dilakukan dengan benar dan sah, serta menghindari najis.

2. Teori Qiyas (Analogi)

Dalam hukum Islam, qiyas adalah metode yang sering digunakan untuk menentukan sesuatu hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Air musta'mal dapat dianalogikan dengan kondisi-kondisi lain dalam bersuci, seperti air yang terkena najis.

Alasan penggunaan teori ini: Hukum air musta'mal bisa dianalogikan dengan hukum air yang berubah karena bersentuhan dengan benda suci atau najis, untuk menentukan apakah air tersebut masih layak digunakan untuk bersuci. Teori qiyas dalam konteks air musta'mal membantu memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan air yang telah digunakan untuk bersuci. Dengan menggunakan qiyas, para ulama dapat membuat keputusan hukum yang lebih fleksibel dan aplikatif sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan umat.

3. Teori 'Urf (Kebiasaan)

Urf adalah kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak keluar dari ajaran syariat Islam. Dalam konteks ini, kebiasaan masyarakat dalam menggunakan air untuk bersuci dapat mempengaruhi pemahaman tentang air musta'mal, terutama jika tidak ada dalil yang tegas melarang atau memerintahkannya.

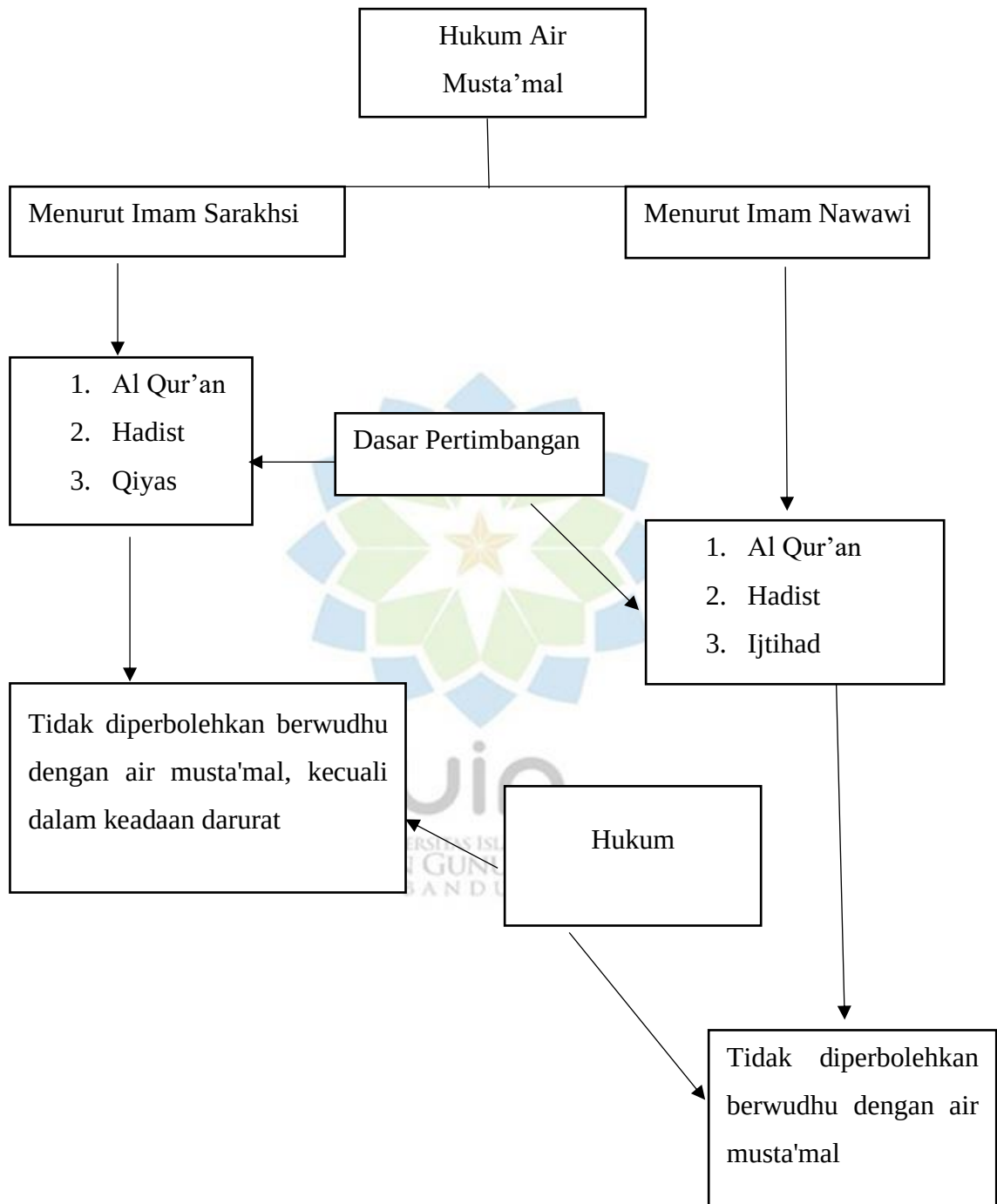
Alasan penggunaan teori ini: Pemahaman tentang air musta'mal mungkin dipengaruhi oleh kebiasaan setempat dalam penggunaan air, seperti keterbatasan air di daerah tertentu yang membuat penggunaan air bekas masih dianggap layak untuk bersuci.

4. Teori Maslahah Mursalah (Kemaslahatan Umum)

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks syariat, tetapi dianggap penting untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks air musta'mal, teori ini dapat digunakan untuk mempertimbangkan manfaat dan kemudharatan yang dihasilkan dari penggunaan air bekas.

Alasan penggunaan teori ini: Air musta'mal bisa saja digunakan dalam kondisi-kondisi darurat atau keterbatasan, sehingga penggunaannya dapat dilihat dari aspek kemaslahatan umum.

Dalam hal ini, teori maqashid al-syariah dan qiyas mungkin yang paling sering digunakan dalam kerangka berpikir untuk menentukan hukum air musta'mal, karena kedua teori ini fokus pada esensi hukum Islam dan penerapannya dalam konteks bersuci.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Metodologi Penelitian

Berdasarkan permasalahannya, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan studi kepustakaan. Ini dilakukan dengan membaca dan mengumpulkan semua data yang tersedia dari sumber-sumber primer dan sekunder. Penelitian ini didasarkan pada dua pertimbangan hukum Islam, yaitu pendapat Imam Sarkhsi dan Imam Nawawi. Penulis menggunakan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami masalah sosial yang dibahas secara, sehingga dapat mengungkap permasalahan tersebut dan mencari solusinya.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini diperlukan untuk meneliti dan membandingkan dua pertimbangan hukum mengenai konsep air musta'mal, yang dipandang dari perspektif kitab Al Mabsuth karya Imam Sarakhsi dan kitab Al Majmu imam nawawi . Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan pandangan dan pendekatan hukum antara kedua pandangan ulama tersebut terkait masalah air musta'mal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah study kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis konsep air musta'mal menurut Imam Sarakhsi dan Imam Nawawi. Penelitian ini akan membandingkan pandangan kedua ulama mengenai definisi, kriteria, serta status hukum air musta'mal dalam konteks thaharah, dengan merujuk pada kitab-kitab fiqih utama karya masing-masing. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode perbandingan madzhab untuk memahami perbedaan dan persamaan pandangan kedua tokoh tersebut.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber Primer ini adalah sumber utama yang menjadi objek utama penelitian. Sumber data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan karya-karya yang ditulis oleh Imam Nawawi dan Imam Sarakhsi, dan yang relevan dengan topik penelitian.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang dikaji oleh orang lain dan sesuai dengan topik yang diteliti oleh penulis. Ini mencakup jurnal, artikel, skripsi, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan topik yang penulis teliti. Sumber ini digunakan sebagai rujukan tambahan untuk mendukung analisis dan pemahaman penulis terhadap topik yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dikategorikan sebagai studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari literatur yang ditulis oleh ulama, tokoh, atau orang lain yang relevan dengan topik penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan secara detail konsep air musta'mal berdasarkan karya-karya Imam Sarakhsi dan Imam Nawawi. Langkah-langkah dalam analisis deskriptif meliputi:

- a. Mengidentifikasi Definisi: Menguraikan definisi air musta'mal dari kedua ulama secara rinci berdasarkan teks fiqh mereka. Setiap istilah yang digunakan dalam kitab-kitab mereka akan dijelaskan untuk memahami perbedaan atau persamaan dari segi terminologi.
- b. Penjelasan Sumber: Mendeskripsikan bagaimana kedua ulama ini mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, atau pandangan ulama sebelumnya terkait air musta'mal.
- c. Membandingkan Sumber Hukum: Membandingkan bagaimana kedua ulama ini menafsirkan sumber-sumber hukum Islam, seperti

Al-Qur'an, Hadis, dan ijma', serta perbedaan dalam metode istinbath (penggalian hukum).

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan penelitian ini harus mengacu pada kaidah ilmiah yang berlaku di dunia akademik. Penulisan yang sistematis, argumentatif, dan berbasis sumber yang kredibel akan memperkuat serta mendukung keberhasilan penelitian.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai konsep air musta'mal dalam perspektif Imam Sarakhsi dan Imam Nawawi umumnya membahas pandangan kedua ulama ini dalam konteks fikih thaharah (bersuci), khususnya terkait air yang digunakan untuk bersuci dan status keabsahannya. Hal ini mencakup tinjauan awal dari hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian untuk memperlihatkan perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan apa yang akan diteliti oleh penulis saat ini. Penulis menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai referensi penelitian yang relevan, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Masrudin yang berjudul "Pengaruh Air Musta'mal Terhadap Kesucian Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki". Skripsi ini membahas secara mendalam mengenai pandangan dua madzhab besar, Hanafi dan Maliki, terkait penggunaan air musta'mal dalam bersuci. Kesimpulan penelitian ini, menekankan pentingnya memahami konsep ini karena berkaitan langsung dengan keabsahan ibadah seorang Muslim. Penelitian Masrudin memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami perbedaan pandangan antara madzhab Hanafi dan Maliki mengenai air musta'mal.²³

²³ Masrudin, Skripsi "Pengaruh Air Musta'mal Pada Kesucian Menurut Mazhab Hanafi Dan Maliki" UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Mu'amalah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, (2019)

2. Skripsi Arjun Pardanala Ramadhan yang berjudul “Status Air Musta’mal Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbal”. Kesimpulan penelitian ini, Imam Syafi’i mengatakan bahwa air mustakmal adalah air bekas yang digunakan untuk bersuci. Beliau mengatakan ini berdasarkan al maidah: 6, yang menunjukkan bahwa air bekas yang digunakan untuk bersuci tidak boleh digunakan lagi. Sementara itu, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, air musta'mal juga suci, namun masih dapat menyucikan selama jumlah air tersebut tidak kurang dari dua qullah (ukuran yang setara dengan sekitar 270 liter). Jika air musta'mal tersebut mencapai dua qullah atau lebih, air tersebut masih dapat digunakan untuk bersuci, asalkan tidak tercampur dengan najis. Meskipun kedua imam memiliki pandangan bahwa air musta'mal adalah suci, terdapat perbedaan signifikan dalam penggunaannya untuk bersuci. Imam Syafi’i memandang air tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk bersuci, sedangkan Imam Ahmad membolehkan penggunaannya selama memenuhi syarat jumlah dua qullah.²⁴
3. Skripsi Abdullah yang berjudul “Analisis Kualitatif Air Sumur Sebagai Air Bersih Untuk Kebutuhan Sehari-Hari Di Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Kota Makassar.” Kesimpulan penelitian ini, menguji kualitas air sumur secara fisika, kimia, dan mikrobiologis di Kelurahan Mangasa. Skripsi ini mengkaji kualitas air sumur untuk diuji kelayakannya sebagai air bersih yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.²⁵
4. Jurnal Desi Yandri “Pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’I Hukum Menggunakan Air Musta’mal Untuk Thaharah”. Kesimpulan dari penelitian ini menurut Imam Malik menyatakan bahwa air musta’mal (air bekas digunakan untuk bersuci) tetap suci dan sah digunakan kembali untuk bersuci, asalkan air tersebut masih memenuhi kriteria suci secara fisik (tidak berubah warna, bau, dan rasa) dan tidak bercampur dengan najis. Imam

²⁴ Arjun Pardanala Ramadhan, Skripsi “Status Air Musta’mal Menurut Imam Syafi’I dan Imam Ahmad bin Hanbali” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2022)

²⁵ Abdullah, “Analisis Kualitatif Air Sumur Sebagai Air Bersih Untuk Kebutuhan Sehari-hari di Kelurahan Mangasa Kecamatan Talamate Kota Makassar”, In Skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Fakultas Sains dan Teknologi. (2010)

Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda. Menurut beliau, air musta'mal tidak boleh digunakan lagi untuk bersuci (thaharah). Kedua imam memiliki perbedaan pandangan yang cukup mendasar mengenai penggunaan air musta'mal. Imam Malik lebih fleksibel dalam memandang status air yang sudah digunakan, selama air tersebut tidak bercampur dengan najis. Sementara itu, Imam Syafi'i lebih ketat dan tidak membolehkan penggunaan air musta'mal untuk bersuci.²⁶

5. Jurnal Abdi Rahmat, "Pemikiran Fiqih Al-Sayyid Sabiq Dalam Bidang Ibadah". Dalam penelitian ini sedikit membahas tentang air musta'mal dan kesimpulan dari penelitian ini Al-Sayyid Sabiq mencoba mengkaji ulang pandangan para ulama mazhab terkait hukum air musta'mal. Berdasarkan hadis-hadis yang dijadikannya landasan dalam menetapkan hukum, Al-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa air musta'mal, meskipun jumlahnya sedikit, tetap suci dan dapat digunakan untuk menyucikan, sama seperti air mutlak.²⁷

Melihat dari penelitian sebelumnya, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulis. Persamaannya adalah membahas konsep air musta'mal dalam perspektif fiqh, dan menjadi fokus pada perbandingan pandangan mazhab dan ulama mengenai status kesucian dan penggunaannya dalam thaharah. Semua penelitian ini memberikan analisis mendalam tentang status kesucian air musta'mal serta penggunaannya dalam bersuci menurut berbagai pandangan imam dan madzhab, sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dianalisis penulis setiap penelitian menyoroti ulama dan madzhab yang berbeda, serta memiliki pendekatan yang unik tergantung imam atau madzhab yang dikaji, dengan masing-masing memberi penekanan pada hukum kesucian air dalam konteks thaharah sesuai interpretasi para ulama.

²⁶ Desi Yandri, (2021) "Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Hukum Menggunakan Air Mustakmal Untuk Thaharah" (Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang)

²⁷ Aibdi Rahmat (2009) "Pemikiran Fiqih Al-Sayyid Sabiq Dalam Bidang Ibadah" Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu